



PERATURAN REKTOR NO. 1 TAHUN 2021
Tentang Kapitalisasi Nilai Aset yang Berasal dari
Belanja Pemeliharaan di Lingkungan
Universitas Sumatera Utara



PERATURAN

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR: 1 Tahun 2021

TENTANG

Peraturan Rektor Tentang Kapitalisasi Nilai Aset Yang Berasal Dari Belanja Pemeliharaan Di Lingkungan Universitas Sumatera Utara

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi pada Universitas Sumatera Utara yang Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Rencana Strategis Universitas Sumatera Utara 2020 – 2024 perlu disusun Laporan Keuangan Universitas Sumatera Utara;
 - b. Bahwa untuk itu perlu disusun Penelaahan Peraturan Rektor tentang Kapitalisasi Nilai Aset yang Berasal dari Belanja Pemeliharaan Di Lingkungan Universitas Sumatera Utara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 Tentang Perubahan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 48);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian dan Kebudayaan (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);

8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 555);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 Tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 48);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.05/2019 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual No.07 tentang Akuntansi Aset Tetap;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 317/M/KP/X/2015 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Periode 2009-2014 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021;
14. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-11279/PB/2011 tertanggal 7 Desember 2011 perihal Konsolidasi Pendapatan dan Belanja PT BHMN TA 2011 ke dalam Laporan Keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2011;
15. Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-11924/ PB/2011 tertanggal 28 Desember 2011 perihal Konsolidasi Pelaporan Keuangan PTN eks BHMN;
16. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2008 tentang Pedoman Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal sesuai dengan PMK nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar;
17. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pendanaan Universitas Sumatera Utara yang tidak berasal dari Universitas;
18. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 01/SK/MWA/I/2020 tentang Rencana Strategis Universitas Sumatera Utara 2020-2024;

19. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara No. 3/SK/MWA/I/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021;
20. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1/SK/MWA/I/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021;
21. Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Pendanaan Universitas Sumatera Utara yang Tidak Berasal dari Pemerintah;
22. Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelimpahan wewenang dalam bentuk Delegasi atau Mandate di Lingkungan Universitas Sumatera Utara;
23. Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 1326/UN5.1R/SK/KPM/2018 Tahun Tentang Tatacara Kerjasama Universitas Sumatera Utara;
24. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomer 7 Tahun 2014 adalah Pernyataan Standar ini diterapkan untuk seluruh satker pemerintah yang menyajikan Laporan Keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan;
25. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah Pernyataan ini yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia sebagai pedomanan dalam penyajian Laporan Keuangan dan berlaku umum di Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **Peraturan Rektor tentang Kapitalisasi Nilai Aset Yang Berasal Dari Belanja Pemeliharaan Di Lingkungan Universitas Sumatera Utara**

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. **Universitas** adalah Universitas Sumatera Utara sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH);
2. **Menteri** adalah menteri yang menyelenggarakan urusan Universitas di bidang pendidikan;
3. **Majelis Wali Amanat** yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ Universitas yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum Universitas;
4. **Rektor** adalah pimpinan pada Universitas Sumatera Utara yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas;
5. **Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja** adalah dokumen rencana kerja dan anggaran yang di susun oleh satuan kerja dan telah disetujui oleh Rektor serta disahkan oleh MWA Universitas;
6. **Rencana Kerja dan Anggaran Suplemen** adalah dokumen rencana kerja dan anggaran tambahan yang disusun oleh satuan kerja di luar RAKT disebabkan kegiatan dan sumber dananya

- baru diketahui pada tahun berjalan. RKA Suplemen harus mendapat persetujuan dari Rektor atau Wakil Rektor Bidang Informasi, Perencanaan dan Pengembangan;
7. **Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan** adalah dokumen perubahan rencana kerja dan Anggaran yang disusun oleh satuan kerja dan telah disetujui oleh Rektor serta disahkan oleh MWA Universitas;
 8. **Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DPA** adalah dokumen yang berisi jadwal pelaksanaan RKA, penarikan dana, dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pelaksanaan RKA setiap bulannya sebagai dasar permintaan dana oleh Satuan Kerja;
 9. **Sistem Informasi Manajemen Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat SIM RKA** adalah aplikasi perangkat lunak untuk mengelola Keuangan Universitas secara terintegrasi, sistematis, akuntabel, transparan, dan dapat pertanggungjawabkan;
 10. **Aset** adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Universitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya;
 11. **Aset Tetap** adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum;
 12. **Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN** adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
 13. **Biaya Perolehan** adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan;
 14. **Pertambahan Masa Manfaat** adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari aset tetap yang sudah ada;
 15. **Masa Manfaat** adalah:
 - a. Periode suatu aset diharapkan dapat digunakan untuk aktivitas Universitas dan/atau pelayanan publik; atau
 - b. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas Universitas dan/atau pelayanan.
 16. **Nilai Sisa** adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan;
 17. **Nilai Tercatat (carrying amount) Aset** adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan;
 18. **Nilai Wajar** adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar;
 19. **Penyusutan** adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan;
 20. **Beban Pemeliharaan Dikapitalisasi** adalah Beban Pemeliharaan yang dikeluarkan setelah perolehan aset tetap yang menambah dan memperpanjang masa manfaat dan atau kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja harus dikapitalisasi kedalam Beban Investasi dan masuk kedalam laporan keuangan sebagai penambah aset tetap dan diberikan penjelasan dalam catatan atas laporan keuangan;
 21. **Belanja Rutin** adalah belanja diperuntukkan membiayai kegiatan rutin;
 22. **Belanja Pengembangan** adalah belanja yang diperuntukkan membiayai kegiatan pengembangan;
 23. **Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang Dikapitalisasi** adalah belanja pemeliharaan gedung dan bangunan yang menambah umur masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang;

24. **Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang Dikapitalisasi** adalah belanja pemeliharaan peralatan dan mesin yang menambah umur masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang;
25. **Renovasi** adalah perbaikan aset tetap yang rusak atau mengganti yang baik dengan maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas;
26. **Restorasi** adalah perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya;
27. **Rekonsiliasi** adalah kegiatan pencocokan data transaksi keuangan yang di proses dengan beberapa sistem/ subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama;
28. **Pengeluaran/*expenditure*** adalah pembayaran yang dilakukan saat ini untuk kewajiban pada masa akan datang dalam rangka memperoleh beberapa keuntungan (untung), jika dilakukan untuk meningkatkan aktiva tetap, pengeluaran itu disebut pengeluaran modal, jika dilakukan untuk biaya operasi, pengeluaran itu disebut pengeluaran operasional; biaya tunai tersebut untuk mendapatkan barang, jasa;
29. **Satuan Kerja** adalah seluruh pelaksana akademik, penunjang akademik, dan pelaksana administrasi di lingkungan Universitas.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud Peraturan ini disusun untuk memberikan pedoman bagi Universitas dalam Penatausahaan Beban Pemeliharaan Yang Dikapitalisasi.

Tujuan Peraturan ini disusun untuk mengatur perlakuan Akuntansi Beban Pemeliharaan Dikapitalisasi meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan ini untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan Beban Pemeliharaan Dikapitalisasi dalam Laporan Keuangan untuk tujuan umum.

BAB II Bagian Kesatu Beban Pemeliharaan Dikapitalisasi

Pasal 4

Beban Pemeliharaan Dikapitalisasi adalah beban pemeliharaan yang dikeluarkan setelah perolehan aset tetap yang menambah dan memperpanjang masa manfaat dan atau memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Penambahan manfaat dalam kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja harus dikapitalisasi kedalam Beban Investasi dan masuk kedalam Laporan Keuangan sebagai penambah aset tetap dan diberikan penjelasan dalam catatan atas Laporan Keuangan tersebut.

Bagian Kedua
Kategori Beban Pemeliharaan Dikapitalisasi

Pasal 5

Suatu belanja dikategorikan sebagai Beban Pemeliharaan Dikapitalisasi apabila:

- a) Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah masa umur, manfaat, dan kapasitas aset tersebut;
 - b) Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh Universitas;
 - c) Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.
1. Aset tetap yang diperoleh dari pembelian diakui sebagai aset tetap pada saat aset tersebut telah dalam kondisi siap digunakan. Diukur dengan harga perolehan, yaitu sejumlah kas atau harga pasar aset lain yang diserahkan untuk mendapatkan aset tetap tersebut;
 2. Aset yang dibangun sendiri diakui sebagai aset tetap pada saat aset tersebut telah dalam kondisi siap digunakan dan selama proses pembangunan, beban yang timbul dengan pembangunan aset tetap dicatat pada akun sementara aset dalam penyelesaian. Pada saat pembangunan secara fisik telah selesai dan siap untuk digunakan maka seluruh jumlah beban konstruksi dalam pengerjaan direklasifikasi ke aset tetap. Pengukuran aset tersebut dengan harga perolehan, yaitu seluruh biaya langsung dan biaya tidak langsung yang dapat diatribusikan kedalam harga perolehan untuk membangun;
 3. Aset tetap yang diperoleh dari hibah diakui pada saat hak kepemilikan berpindah kepada USU-PTNBH dan diukur dengan harga perolehan, yaitu harga pasar aset hibah yang diterima USU-PTNBH;
 4. Aset tetap yang diperoleh dari pertukaran diakui pada saat terdapat perpindahan hak kepada USU-PTNBH dan diukur dengan harga pasar dari aset yang diterima ditambah dengan kas atau setara kas yang diserahkan. Perbedaan antara harga pasar aset yang diterima dan kas atau setara kas yang diserahkan dengan nilai tercatat aset yang diserahkan diakui sebagai keuntungan atau kerugian dan dilaporkan dalam laporan aktivitas.

Bagian Ketiga
Jenis-Jenis Beban Pemeliharaan Dikapitalisasi

Pasal 6

1. Beban dan pengeluaran-pengeluaran sesudah perolehan aset tetap atau aset lainnya yaitu beban pemeliharaan gedung dan bangunan dikapitalisasi dan beban pemeliharaan peralatan dan mesin dikapitalisasi dapat di masukkan kedalam investasi.
Beban tersebut dapat di kategorikan menjadi investasi jika memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat,kapasitas, kualitas, dan volume aset yang dimiliki.
 - b. Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi aset. tetap/aset lainnya
2. Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis harapan dari aset yang sudah ada sebab dilakukan Pemeliharaan misalnya sebuah gedung semula di perkirakan mempunyai umur ekonomis 10 tahun , pada tahun ke 7 Universitas melakukan renovasi dengan harapan setelah di renovasi gedung tersebut masih dapat digunakan 8 tahun lagi. Maka dengan adanya renovasi tersebut maka umur gedung berubah dari 10 tahun menjadi 15 tahun.

Peningkatan Kapasitas adalah bertambah kapasitas atau kemampuan aset tetap yang sudah ada. misalnya, sebuah generator listrik yang mempunyai output 200 kw dilakukan renovasi sehingga kapasitasnya meningkat menjadi 300 kw.

Peningkatan kualitas adalah bertambahnya kualitas dari aset tetap yang sudah ada. Misalnya, jalan yang masih berupa tanah ditingkatkan menjadi jalan aspal.

Pertambahan Volume Aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada. misalnya penambahan luas bangunan satu gedung dari 100 m² menjadi 200 m².

3. Pertambahan masa manfaat dapat dikarenakan peningkatan kapasitas, peningkatan kualitas maupun untuk penambahan volume.
4. Ketentuan kapitalisasi tersebut berlaku pasal tersendiri terhadap pengeluaran untuk perolehan awal aset tetap hingga siap pakai dan meningkatkan kapasitas /efisiensi dan/atau memperpanjang umur teknis yang menambah nilai aset tetap tersebut.

Bagian Keempat Pengukuran dan Penyajian Beban Pemeliharaan dikapitalisasi

Pasal 7

Aset Tetap harus di ukur sebesar harga perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan harga perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Pengukuran suatu aset tetap harus memperhatikan kebijakan Universitas mengenai ketentuan nilai minimum kapitalisasi aset tetap.

Nilai minimum kapitalisasi aset tetap yaitu :

1. Kapitalisasi BMN merupakan batasan nilai minimum per satuan BMN untuk dapat disajikan sebagai aset tetap pada laporan Posisi Keuangan;
2. Kapitalisasi BMN sebagaimana di maksud meliputi :
 - a. Perolehan BMN berupa aset tetap hingga siap pakai,
 - b. Peningkatan kapasitas/efisiensi,
 - c. Penambahan masa manfaat.
3. Nilai satuan minimum kapitalisasi BMN :
 - a. Sama dengan atau lebih dari Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), untuk peralatan dan mesin (termasuk renovasi peralatan dan mesin),
 - b. Sama dengan atau lebih dari Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), untuk gedung dan bangunan atau aset tetap renovasi gedung dan bangunan.
4. Perubahan atas nilai satuan minimum kapitalisasi BMN ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jendral Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan;
5. BMN berupa aset tetap dalam kondisi rusak berat atau usang yang telah dimohonkan oleh pengguna barang/kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang, untuk dilakukan pemindahtanganan, pemusnahan atau penghapusan;
6. Dalam hal pengguna barang telah menerbitkan keputusan penghapusan atas BMN, kuasa pengguna barang menghapus BMN tersebut dari daftar barang rusak berat.

Bagian Kelima Pengungkapan Aset

Pasal 8

- A. Laporan Keuangan mengungkapkan, untuk setiap kelompok aset tetap :
1. Dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah tercatat bruto
 2. Metode penyusutan yang digunakan,
 3. Umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan,
 4. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (dijumlahkan dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode,
 5. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
 - a. Penambahan,
 - b. Aset diklasifikasi sebagai tersedia untuk dijual atau termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual sesuai PSAK terkait aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan operasi yang dihentikan dan pelepasan lainnya,
 - c. Akuisisi melalui kombinasi bisnis,
 - d. Peningkatan atau penurunan akibat dari revaluasi serta dari rugi penurunan nilai yang diakui atau dijurnal balik dalam pendapatan komprehensif lain sesuai PSAK terkait: Penurunan Nilai Aset ,
 - e. Rugi penurunan nilai yang dijurnal balik dalam laba rugi sesuai PSAK terkait,
 6. Laporan Keuangan juga mengungkapkan :
 - a. Keberadaan dan jumlah restriksi atas hak milik dan aset
 - b. Jumlah pengeluaran yang diakui dalam jumlah tercatat aset tetap yang sedang dalam pembangunan
 - c. Jumlah komitmen kontraktual dalam perolehan aset tetap
 - d. Jumlah kompensasi dari pihak ketiga untuk aset tetap yang mengalami penurunan nilai, hilang atau dihentikan yang dimasukkan dalam laba rugi, jika tidak diungkapkan secara terpisah pada pendapatan komprehensif lain.
 7. Pemilihan Metode Penyusutan dan Estimasi Umur Manfaat Aset adalah hal-hal yang memerlukan pertimbangan. Oleh karena itu, pengungkapan metode yang digunakan dan estimasi umur manfaat atau tarif penyusutan memberikan informasi bagi pengguna Laporan Keuangan dalam me-review kebijakan yang dipilih manajemen dan memungkinkan perbandingan dengan entitas lain. Untuk alasan yang serupa, juga perlu diungkapkan :
 - a. Penyusutan, apakah diakui dalam laba rugi atau diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset lain, selama suatu periode,
 - b. Akumulasi penyusutan pada akhir periode.

Pasal 9

- B. Pengungkapan Revaluasi
- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan jumlah tercatat bruto
 - b. Metode penyusutan yang digunakan
 - c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan
 - d. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan awal dan akhir periode.
 - e. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode
 - f. Keberadaan dan jumlah restriksi atas hak milik karena penjaminan utang
 - g. Jumlah pengeluaran yang diakui dalam pembangunan
 - h. Jumlah komitmen kontraktual dalam perolehan
 - i. Jumlah kompensasi pihak ketiga untuk aset yang mengalami penurunan nilai, hilang / dihentikan.
 - j. Pemilihan metode akuntansi

- k. Perubahan estimasi
 - l. Dasar yang digunakan untuk menilai kembali aktiva
 - m. Tanggal efektif penilaian
 - n. Nama penilai independen, bila ada
 - o. Hakekat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti
 - p. Jumlah tercatat setiap jenis aktiva tetap
 - q. Surplus penilaian kembali neraca
- C. Sesuai dengan PSAK 25 terkait Kebijakan Akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan kesalahan entitas mengungkapkan sifat dan dampak perubahan estimasi akuntansi yang berdampak material pada periode berjalan atau diperkirakan berdampak material pada periode berikutnya. Untuk aset tetap, pengungkapan tersebut dapat muncul dari perubahan estimasi dalam :
- a. Nilai residu
 - b. Estimasi biaya pembongkaran, pemindahan atau restorasi suatu aset tetap
 - c. Umur manfaat, dan
 - d. Metode penyusutan

**BAB III
PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kesalahan dalam penetapan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 20 JAN 2021
Rektor,



REKTOR
Prof. Dr. Runtung, SH, M.Hum
NIP. 195611101985031022